



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAIJO;**
2. Tempat lahir : Pulau Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 11 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang di curi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIJO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah egrek tanpa gagangDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 828/Kisar/Eoh.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa PAIJO pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



bertempat PT. Padasa Enam Utama di blok B 09 Afdeling II Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kec. Teluk dalam Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang di curi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju perkebunan PT. Padasa Enam Utama di blok B 09 Afdeling II Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kec. Teluk dalam Kab. Asahan untuk mengambil buah kelapa sawit lalu Terdakwa menyediakan goni serta membawa pisau arit untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama lalu saat tiba dilokasi Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dari atas pokok kelapa sawit lalu Terdakwa masukan kedalam goni yang telah Terdakwa sediakan sebelumnya, setelah selesai Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa menuju arah pulang melewati parit bekoan dengan membawa buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul buah kelapa sawit didalam goni dibahu sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa kemudian saat Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama, Saksi Suci Hanafi serta Saksi Lian Fitra Irawan sedang melaksanakan patroli rutin, para saksi melihat Terdakwa sedang melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit kemudian Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama, Saksi Suci Hanafi serta Saksi Lian Fitra Irawan berusaha mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berusaha berbalik arah lalu mengayunkan alat berupa sebilah egrek tanpa gagang berada ditangan kanannya dan mengenai jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto dan menyebabkan jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto berdarah lalu Terdakwa PAJO berhasil melarikan diri sambil membawa alat egrek ditangannya selanjutnya Saksi Terio Agung Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat untuk proses hukum.

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 0238/PKM-SE/II/2025 tanggal 18 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. ELVIONITA, yang merupakan Dokter Puskesmas Simpang Empat, dengan hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik

- Pada pemeriksaan korban terdapat : Luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan dengan ukuran + P=2,8 cm, L=0,2 cm

- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

- Pada korban dilakukan pengobatan secukupnya

- Korban di pulangkan dalam keadaan baik

- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan di duga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Terio mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga) jahitan sehingga membuat saksi Terio terhalang melakukan aktifitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di Kebun PT. Padasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa la- Terdakwa PAIJO pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat PT. Padasa Enam Utama di blok B 09 Afdeling II Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kec. Teluk dalam Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan penganiayaan yang menyebabkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berada di perkebunan PT. Padasa Enam Utama di blok B 09 Afdeling II Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kec. Teluk dalam Kab. Asahan.

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama, Saksi Suci Hanafi serta Saksi Lian Fitra Irawan sedang melaksanakan patroli rutin lalu melihat Terdakwa kemudian Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama, Saksi Suci Hanafi serta Saksi Lian Fitra Irawan berusaha mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berusaha berbalik arah lalu mengayunkan alat berupa sebilah egrek tanpa gagang berada ditangan kanannya dan mengenai jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto dan menyebabkan jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto berdarah lalu Terdakwa PAIJO berhasil melarikan diri sambil membawa alat egrek ditangannya selanjutnya Saksi Terio Agung Pranoto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 0238/PKM-SE/II/2025 tanggal 18 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. ELVIONITA, yang merupakan Dokter Puskesmas Simpang Empat, dengan hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- Pada pemeriksaan korban terdapat : Luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan dengan ukuran + P=2,8 cm, L=0,2 cm
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
- Pada korban dilakukan pengobatan secukupnya
- Korban di pulangkan dalam keadaan baik
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan di duga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Terio mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga) jahitan sehingga membuat saksi Terio terhalang melakukan aktifitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di Kebun PT. Padasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Terio Agung Pranoto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di blok B 09 Afdeling II Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang berada di Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib, saat berada di B 09 Afdeling 2 Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Dusun 4 Desa Perkebunan Teluk Dalam Saksi bersama dengan, Saksi Suhendra Utama, Saksi Suci Hanafi serta Saksi Lian Fitra Irawan sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suhendra Utama, Saksi Suci Hanafi serta Saksi Lian Fitra Irawan melihat bahwa ada seorang laki - laki yang di kenal bernama Paijo sedang berada di dalam areal sedang mengambil buah kelapa sawit tepatnya saat melangsir dengan cara memikulnya, maka Saksi bersama dengan Saksi Suhendra Utama, Saksi Suci Hanafi serta Saksi Lian Fitra Irawan berusaha melakukan penyergapan, dimana Saksi memegang bahunya, akan tetapi Terdakwa berusaha berbalik arah, lalu mengayunkan alat berupa sebilah egrek tanpa gagang berada ditangan kanan Terdakwa mengenai kearah tangan dan leher sebelah kanan Saksi, maka dengan gerak reflek Terdakwa menghindar mundur kebelakang dan menghalangi dengan tangan kanan agar tidak terkena kebadan Saksi, sehingga egrek tersebut mengenai jari kelingking tangan kanan Saksi dan jari kelingking tangan kanan Saksi berdarah, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri sambil membawa alat egrek ditangan Terdakwa, kemudian Saksi Suhendra Utama, Saksi Suci Hanafi serta Saksi Lian Fitra Irawan berusaha membantu membawa Saksi berobat ke Klinik Kebun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga) jahitan membuat Saksi

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di kebun PT. Padasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Suci Hanafi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di blok B 09 Afdeling II Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang berada di Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Terio Agung Pranoto;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib, saat berada di B 09 Afdeling 2 Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Dusun 4 Desa Perkebunan Teluk Dalam Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama, serta Saksi Lian Fitra Irawan sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama, serta Saksi Lian Fitra Irawan melihat bahwa ada seorang laki - laki yang di kenal bernama Paijo sedang berada di dalam areal sedang mengambil buah kelapa sawit tepatnya saat melangsir dengan cara memikulnya, maka Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama, serta Saksi Lian Fitra Irawan berusaha melakukan penyergapan, dimana Saksi Terio Agung Pranoto memegang bahunya, akan tetapi Terdakwa berusaha berbalik arah, lalu mengayunkan alat berupa sebilah egrek tanpa gagang berada ditangan kanan Terdakwa mengenai kearah tangan dan leher sebelah kanan Saksi Terio Agung Pranoto, maka dengan gerak reflek Terdakwa menghindar mundur kebelakang dan menghalangi dengan tangan kanan agar tidak terkena kebadan Saksi Terio Agung Pranoto, sehingga egrek tersebut mengenai jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto dan jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto berdarah, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri sambil membawa alat egrek ditangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama serta Saksi Lian Fitra Irawan berusaha membantu membawa Saksi Terio Agung Pranoto berobat ke Klinik Kebun, selanjutnya Saksi bersama dengan

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suhendra Utama dan Saksi Lian Fitra Irawan mendampingi Saksi Terio Agung Pranoto membuat pengaduan ke Polsek Simpang Empat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Terio Agung Pranoto mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga) jahitan membuat Saksi Terio Agung Pranoto merasa terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di kebun PT. Padasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Robby Handoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di blok B 09 Afdeling II Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang berada di Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Terio Agung Pranoto;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib, berada di blok B 09 Afdeling II areal kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam berada di Dusun IV Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam, Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Terio Agung Pranoto selaku petugas satpam kebun mengatakan bahwa telah dianiaya oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut, Saksi menghubungi Saksi Suhendra Utama untuk memastikan kejadian tersebut, dan Saksi Suhendra Utama menceritakan kejadian bahwa saat Saksi Suhendra Utama bersama Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suci Hanafi serta Saksi Lian Fitra Irawan memergoki Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, saat dilakukan penyergapan Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menganiaya Saksi Terio Agung Pranoto mengenai jari kelingking jari tangan kanan dengan menggunakan egrek tanpa gagang, lalu Terdakwa berhasil melarikan diri, mendengar hal itu, Saksi bertanya dimana keberadaan Saksi Suhendra Utama sekarang, lalu Saksi Suhendra Utama menjawab akan membuat laporan di Polsek Simpang Empat, mengetahui hal tersebut, lalu Saksi menyusul untuk mendampingi membuat pengaduan Ke Polsek Simpang Empat dan saat sedang berada di Polsek mendapat kabar bahwa Terdakwa sedang berada dirumah tepatnya di Dusun II Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kabupaten Asahan tepatnya di dalam rumah, dan mendengar hal itu, selanjutnya bersama-sama dengan petugas kepolisian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Satria dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di lokasi rumah tersebut, langsung mengepung Terdakwa, serta berhasil mengamankan Terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib, kemudian di belakang rumah Terdakwa Saksi bersama dengan saksi lainnya menemukan alat pisau egrek yang disembuyikannya di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Terio Agung Pranoto mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga) jahitan membuat Saksi Terio Agung Pranoto merasa terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di kebun PT. Padasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. Saksi Lian Fitra Irawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di blok B 09 Afdeling II Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang berada di Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Terio Agung Pranoto;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib, saat berada di B 09 Afdeling 2 Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Dusun 4 Desa Perkebunan Teluk Dalam Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama, serta Saksi Suci Hanafi sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama, serta Saksi Suci Hanafi melihat bahwa ada seorang laki - laki yang di kenal bernama Paijo sedang berada di dalam areal sedang mengambil buah kelapa sawit tepatnya saat melangsir dengan cara memikulnya, maka Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama, serta Saksi Suci Hanafi berusaha melakukan penyeragaman, dimana Saksi Terio Agung Pranoto memegang bahunya,

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



akan tetapi Terdakwa berusaha berbalik arah, lalu mengayunkan alat berupa sebilah egrek tanpa gagang berada ditangan kanan Terdakwa mengenai kearah tangan dan leher sebelah kanan Saksi Terio Agung Pranoto, maka dengan gerak reflek Terdakwa menghindar mundur kebelakang dan menghalangi dengan tangan kanan agar tidak terkena kebadan Saksi Terio Agung Pranoto, sehingga egrek tersebut mengenai jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto dan jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto berdarah, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri sambil membawa alat egrek ditangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suhendra Utama serta Saksi Suci Hanafi berusaha membantu membawa Saksi Terio Agung Pranoto berobat ke Klinik Kebun, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Suhendra Utama dan Saksi Suci Hanafi mendampingi Saksi Terio Agung Pranoto membuat pengaduan ke Polsek Simpang Empat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Terio Agung Pranoto mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga) jahitan membuat Saksi Terio Agung Pranoto merasa terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di kebun PT. Padasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

5. Saksi Muhamad Satria, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di blok B 09 Afdeling II Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang berada di Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Terio Agung Pranoto;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi berada di blok B 09 Afdeling II areal kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam berada di Dusun IV Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam, Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Robby Handoko bahwa Saksi Terio Agung Pranoto telah dianiaya oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut, Saksi Robby Handoko menghubungi Saksi Suhendra Utama untuk memastikan kejadian

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



tersebut, dan Saksi Suhendra Utama menceritakan kejadian bahwa saat Saksi Suhendra Utama bersama Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Suci Hanafi serta Saksi Lian Fitra Irawan memergoki Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, saat dilakukan penyergapan Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menganiaya Saksi Terio Agung Pranoto mengenai jari kelingking jari tangan kanan dengan menggunakan egrek tanpa gagang, lalu Terdakwa berhasil melarikan diri, mendengar hal itu, Saksi Robby Handoko bertanya dimana keberadaan Saksi Suhendra Utama sekarang, lalu Saksi Suhendra Utama menjawab akan membuat laporan di Polsek Simpang Empat, mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Robby Handoko menyusul untuk mendampingi membuat pengaduan Ke Polsek Simpang Empat dan saat sedang berada di Polsek mendapat kabar bahwa Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Dusun II Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan tepatnya di dalam rumah, dan mendengar hal itu, selanjutnya rekan Saksi lainnya dan petugas kepolisian tersebut, serta Saksi bersama dengan Saksi Robby Handoko dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah tersebut dan sesampainya di lokasi rumah tersebut, langsung mengepung Terdakwa, serta berhasil mengamankan Terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib, kemudian di belakang rumah Terdakwa Saksi bersama dengan saksi lainnya menemukan alat pisau egrek yang disembunyikannya di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Terio Agung Pranoto mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga) jahitan membuat Saksi Terio Agung Pranoto merasa terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di kebun PT. Padasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

6. Saksi Suhendra Utama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di blok B 09 Afdeling II Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang berada di Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Terio Agung Pranoto;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib, saat berada di B 09 Afdeling 2 Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Dusun 4 Desa Perkebunan Teluk Dalam Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Lian Fitra Irawan, serta Saksi Suci Hanafi sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Lian Fitra Irawan, serta Saksi Suci Hanafi melihat bahwa ada seorang laki - laki yang di kenal bernama Paijo sedang berada di dalam areal sedang mengambil buah kelapa sawit tepatnya saat melangsir dengan cara memikulnya, maka Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Lian Fitra Irawan, serta Saksi Suci Hanafi berusaha melakukan penyeragaman, dimana Saksi Terio Agung Pranoto memegang bahunya, akan tetapi Terdakwa berusaha berbalik arah, lalu mengayunkan alat berupa sebilah egrek tanpa gagang berada ditangan kanan Terdakwa mengenai kearah tangan dan leher sebelah kanan Saksi Terio Agung Pranoto, maka dengan gerak reflek Terdakwa menghindar mundur kebelakang dan menghalangi dengan tangan kanan agar tidak terkena kebadan Saksi Terio Agung Pranoto, sehingga egrek tersebut mengenai jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto dan jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto berdarah, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri sambil membawa alat egrek ditangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan, Saksi Terio Agung Pranoto, Saksi Lian Fitra Irawan serta Saksi Suci Hanafi berusaha membantu membawa Saksi Terio Agung Pranoto berobat ke Klinik Kebun, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Lian Fitra Irawan dan Saksi Suci Hanafi mendampingi Saksi Terio Agung Pranoto membuat pengaduan ke Polsek Simpang Empat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Terio Agung Pranoto mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga) jahitan membuat Saksi Terio Agung Pranoto merasa terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di kebun PT. Padasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



7. Saksi Bambang Irawan Sinaga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di blok B 09 Afdeling II Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang berada di Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Terio Agung Pranoto;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 wib, Saksi sedang berada di rumah, lalu mendapat kabar dari Saksi Suci Hanafi melalui telpon telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama, kemudian Saksi Suci Hanafi bersama security lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa membacok jari Saksi Terio Agung Pranoto dengan 1 (satu) bilah pisau arit, dimana Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian Saksi menanyakan berapa banyak sawit yang di ambil oleh Terdakwa, lalu Saksi Suci Hanafi mengatakan sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, kemudian Saksi menyuruh Saksi Suci Hanafi agar membawa Saksi Terio Agung Pranoto ke Puskesmas Simpang Empat untuk melakukan perobatan serta melaporkan Terdakwa ke Polsek Simpang Empat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Terio Agung Pranoto mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga) jahitan membuat Saksi Terio Agung Pranoto merasa terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di kebun PT. Padasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di blok B 09 Afdeling II Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang berada di Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Terio Agung Pranoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa masuk kedalam perkebunan PT. Padasa untuk mengambil buah kelapa sawit, lalu Terdakwa menyediakan goni serta membawa pisau arit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah ke perkebunan PT. Padasa melalui parit bekoan dan sesampainya Terdakwa dilokasi kebun Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari atas pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa masukan kedalam goni yang telah Terdakwa sediakan sebelumnya, setelah selesai Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa menuju arah pulang melewati parit bekoan dengan membawa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan didalam goni beserta pisau arit serta memikul buah kelapa sawit didalam goni tersebut dibahu sebelah kanan dan ketika Terdakwa berjalan Terdakwa mendengar suara hentakan kaki dari arah belakang dan Terdakwa menoleh ke arah belakang ternyata Terdakwa mau ditangkap serta disergap oleh pihak security, namun Terdakwa menjatuhkan goni berisikan buah kelapa sawit dan saat Terdakwa mau ditangkap oleh saksi Terio Agung Pranoto disitulah Terdakwa mengayunkan pisau arit milik Terdakwa tersebut agar tidak ditangkap sehingga mengenai tangan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa pisau arit tersebut pulang ke arah rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan serta menyembunyikan pisau arit dibawah pohon pelapah sawit;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib karena Terdakwa hendak makan Terdakwa mengambil nasi dari dalam rumah melalui pintu belakang, setelah Terdakwa selesai makan, rumah Terdakwa sudah dalam keadaan terkepung oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun ternyata Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas personil security PT. Padasa dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, setelah ditanyai alat yang digunakan oleh Terdakwa yang telah melukai jari kelingking security PT. Padasa, Terdakwa mengakui menggunakan alat berupa pisau egrek tanpa gagang yang telah disembuyikan Terdakwa dibelakang pelepah sawit sekitar belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Terio Agung Pranoto mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga)

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



jahitan membuat Saksi Terio Agung Pranoto merasa terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di kebun PT. Padasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau arit tanpa gagang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 0238/PKM-SE/II/2025 tanggal 18 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Elvionita, selaku Dokter Puskesmas Simpang Empat, yang memeriksa Saksi Terio Agung Pranoto dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada pemeriksaan korban terdapat :
 - Luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan dengan ukuran \pm P=2,8 cm, L=0,2 cm;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Pada korban dilakukan pengobatan secukupnya;
5. Korban di pulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di blok B 09 Afdeling II Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang berada di Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Terio Agung Pranoto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa masuk kedalam perkebunan PT. Padasa untuk mengambil buah kelapa sawit, lalu Terdakwa menyediakan goni serta membawa pisau arit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah ke perkebunan PT. Padasa melalui parit bekoan dan sesampainya Terdakwa dilokasi kebun Terdakwa mengambil buah

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari atas pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa masukan kedalam goni yang telah Terdakwa sediakan sebelumnya, setelah selesai Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa menuju arah pulang melewati parit bekoan dengan membawa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan didalam goni beserta pisau arit serta memikul buah kelapa sawit didalam goni tersebut dibahu sebelah kanan dan ketika Terdakwa berjalan Terdakwa mendengar suara hentakan kaki dari arah belakang dan Terdakwa menoleh ke arah belakang ternyata Terdakwa mau ditangkap serta disergap oleh pihak security, namun Terdakwa menjatuhkan goni berisikan buah kelapa sawit dan saat Terdakwa mau ditangkap oleh saksi Terio Agung Pranoto disitulah Terdakwa mengayunkan pisau arit milik Terdakwa tersebut agar tidak ditangkap sehingga mengenai tangan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa pisau arit tersebut pulang ke arah rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan serta menyembunyikan pisau arit dibawah pohon pelapah sawit;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib kerana Terdakwa hendak makan Terdakwa mengambil nasi dari dalam rumah melalui pintu belakang, setelah Terdakwa selesai makan, rumah Terdakwa sudah dalam keadaan terkepung oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun ternyata Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas personil security PT. Padasa dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, setelah ditanyai alat yang digunakan oleh Terdakwa yang telah melukai jari kelingking security PT. Padasa, Terdakwa mengakui menggunakan alat berupa pisau egrek tanpa gagang yang telah disembuyikan Terdakwa dibelakang pelepah sawit sekitar belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Terio Agung Pranoto mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga) jahitan membuat Saksi Terio Agung Pranoto merasa terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di kebun PT. Padasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
4. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **PAIJO** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "*Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib di blok B 09 Afdeling II Areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang berada di Dusun IV Suka Jadi Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Terio Agung Pranoto;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa tersebut adalah untuk Terdakwa jual agar mendapatkan keuntungan dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari perkebunan PT. Padasa;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Padasa tersebut menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang mana hal tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak karena mereka tidak mempunyai izin dari perkebunan PT. Padasa tersebut. Dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa masuk kedalam perkebunan PT. Padasa untuk mengambil buah kelapa sawit, lalu Terdakwa menyediakan goni serta membawa pisau arit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah ke perkebunan PT. Padasa melalui parit bekoan dan sesampainya Terdakwa dilokasi kebun Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari atas pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa masukan kedalam goni yang telah Terdakwa sediakan sebelumnya,

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



setelah selesai Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa menuju arah pulang melewati parit bekoan dengan membawa buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan didalam goni beserta pisau arit serta memikul buah kelapa sawit didalam goni tersebut dibahu sebelah kanan dan ketika Terdakwa berjalan Terdakwa mendengar suara hentakan kaki dari arah belakang dan Terdakwa menoleh ke arah belakang ternyata Terdakwa mau ditangkap serta disergap oleh pihak security, namun Terdakwa menjatuhkan goni berisikan buah kelapa sawit dan saat Terdakwa mau ditangkap oleh saksi Terio Agung Pranoto disitulah Terdakwa mengayunkan pisau arit milik Terdakwa tersebut agar tidak ditangkap sehingga mengenai tangan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa pisau arit tersebut pulang ke arah rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan serta menyembunyikan pisau arit dibawah pohon pelapah sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib karena Terdakwa hendak makan Terdakwa mengambil nasi dari dalam rumah melalui pintu belakang, setelah Terdakwa selesai makan, rumah Terdakwa sudah dalam keadaan terkepung oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun ternyata Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas personil security PT. Padasa dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, setelah ditanyai alat yang digunakan oleh Terdakwa yang telah melukai jari kelingking security PT. Padasa, Terdakwa mengakui menggunakan alat berupa pisau egrek tanpa gagang yang telah disembuyikan Terdakwa dibelakang pelepah sawit sekitar belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 0238/PKM-SE/II/2025 tanggal 18 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Elvionita, selaku Dokter Puskesmas Simpang Empat, yang memeriksa Saksi Terio Agung Pranoto dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada pemeriksaan korban terdapat :
 - Luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan dengan ukuran \pm P=2,8 cm, L=0,2 cm;



3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Pada korban dilakukan pengobatan secukupnya;
5. Korban di pulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur ke-3 (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), dalam arti bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk:

- akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu; atau
- jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri; atau
- supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa karena bentuk-bentuk maksud yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud telah terpenuhi, maka maksud-maksud yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-3 (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Terio Agung Pranoto dengan cara mengayunkan alat berupa sebilah egrek tanpa gagang berada ditangan kanan Terdakwa mengenai kearah tangan jari kelingking tangan kanan Saksi Terio Agung Pranoto, sehingga Saksi Terio Agung Pranoto mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan dijahit 3 (tiga)

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahatan membuat Saksi Terio Agung Pranoto merasa terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu melakukan pengamanan di kebun PT. Padasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 0238/PKM-SE//2025 tanggal 18 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Elvionita, selaku Dokter Puskesmas Simpang Empat, yang memeriksa Saksi Terio Agung Pranoto dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada pemeriksaan korban terdapat :
- Luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan dengan ukuran \pm P=2,8 cm, L=0,2 cm;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Pada korban dilakukan pengobatan secukupnya;
5. Korban di pulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau arit tanpa gagang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada jari kelingking Saksi Terio Agung Pranoto;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAIJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau arit tanpa gagang;

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh, Jimmy Maruli, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H, dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Antoni Trivolta, S.H, dan , Irse Yanda Perima, S.H.,M.H, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Harold Marnangkok M.M.Manurung, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Jimmy Maruli, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Kis